



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUH IKBAL ALIAS IKBAL BIN MASDAR

MANSYUR ;

Tempat lahir : Majene ;

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli,

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : - ;

Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan

tanggal 21 Maret 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 April 2018

sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Mei 2018

sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn,

tanggal 26 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 26 April

2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH IKBAL ALIAS IKBAL BIN MASDAR MANSYUR

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yaitu Obat Trihexiphenedil (THP)``**

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8**

**(delapan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

□ 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

□ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

□ 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin menikah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MASDAR MANSYUR** pada hari Jumat tanggal 21 januari 2018 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2018 bertempat di Dateng-Dateng Kelurahan Toli Kecamatan Banggaet Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota polres majene yaitu saksi GIOVANDRI dan anggota Patmor lainnya sekitar pukul 22.45 wita, di lingkungan Dateng-dateng Kelurahan Toli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan menemukan terdakwa yang di curigai kemudian langsung mendekati terdakwa namun terdakwa mau meninggalkan tempat dengan menggunakan motor, kemudian saksi MUH. SALDI mencegat kemudian melakukan pemeriksaan dan terdakwa langsung membuang sesuatu barang bukti ke dekat pagar kemudian saksi GIOVANDRI langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan bersama dengan Bripka HASRUN menemukan barang bukti 75 (tuju puluh lima butir) obat jenis boje, kemudian terdakwa mengakui bahwa masih ada obat jenis boje yang di simpan di rumahnya, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan menemukan obat jenis boje sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kemudian tersangka dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarka obat jenis boje seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab/361/NOF/I/2018 1 (Satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal 3,40mm dan diameter 9,20 mm dengan berat Netto 0,2570 gram milik Muh. Ikbal Alias Ikbal Alias Masdar Mansyur Positif *Trihexypenidyl* Yang di Tandantangani oleh Kepala Laboratorium Cabang Makassar Drs, SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Dkk Tanggal 30 Januari 2018 ;
- Menurut keterangan Ahli farmasi Sdr : Hj. NUR EKAWATI,S.Si Apt. Jenis obat yang di perjual belikan oleh terdakwa dan MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR MANSYUR adalah obat yang tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MASDAR MANSYUR** pada hari Jumat tanggal 19 januari 2018 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2018 bertempat Di Lingkungan Dateng-Dateng Kelurahan Toli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat trihexiphenedil (THP) yang tergolong dalam Daftar obat keras atau daftar G, yang tidak memiliki izin edar*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota polres majene yaitu saksi GIOVANDRI dan anggota Patmor lainnya sekitar pukul 22.45 wita, di lingkungan Dateng-dateng Kelurahan Toli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan menemukan terdakwa yang di curigai kemudian langsung mendekati terdakwa namun terdakwa mau meninggalkan tempat dengan menggunakan motor, kemudian saksi MUH. SALDI mencegat kemudian melakukan pemeriksaan dan terdakwa langsung membuang sesuatu barang bukti ke dekat pagar kemudian saksi GIOVANDRI langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan bersama dengan Bripka HASRUN menemukan barang bukti 75 (tuju puluh lima

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn



butir) obat jenis boje, kemudian terdakwa mengakui bahwa masih ada obat jenis boje yang di simpan di rumahnya, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan menemukan obat jenis boje sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kemudian tersangka dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarka obat jenis boje seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab/361/NOF/I/2018 1 (Satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal 3,40mm dan diameter 9,20 mm dengan berat Netto 0,2570 gram milik Muh. Ikbal Alias Ikbal Alias Masdar Mansyur Positif *Trihexypenidyl* Yang di Tandatangani oleh Kepala Laboratorium Cabang Makassar Drs, SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Dkk Tanggal 30 Januari 2018 ;
- Menurut keterangan Ahli farmasi Sdr : Hj. NUR EKAWATI,S.Si Apt. Jenis obat yang di perjual belikan oleh terdakwa dan MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MASDAR MANSYUR adalah obat yang tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Ahli untuk didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MUH SALDI SETIAWAN BIN SALAMA ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan obat jenis Boje yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menemukan 100 (seratus) butir obat jenis Boje, 2 (dua) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah ), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO milik Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Boje tersebut dari saudara Kaco (DPO) ;
- Bahwa Saksi menanyakan izin menjual obat jenis Boje kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika tidak mempunyai izin untuk menjual obat jenis Boje tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Boje tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti

berupa ;

- ☐ 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;
- ☐ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- ☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- ☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- ☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
- ☐ 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan :

## 2. Saksi GIOVANDI RANDA BUNGA ANAK DARI YUSUF ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli, Kecamatan

Banggae, Kabupaten Majene ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan obat jenis Boje yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menemukan 100 (seratus) butir obat jenis Boje, 2 (dua) 2 (dua)

lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ), 1 (satu) lembar uang pecahan

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu

rupiah) dan 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO milik Terdakwa pada saat

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Boje tersebut dari saudara Kaco (DPO) ;
- Bahwa Saksi menanyakan izin menjual obat jenis Boje kepada Terdakwa dan

Terdakwa mengatakan jika tidak mempunyai izin untuk menjual obat jenis Boje

tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Boje tersebut ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;

□ 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;

□ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

□ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

□ 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan :

### 3. AHLI NUR EKAWATI, S.SI,APT ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah

kepemilikan obat-obatan jenis Boje ;

- Bahwa saksi menjelaskan jika obat warna putih tersebut saksi tidak mengetahui

jenisnya namun dimasyarakan dinamakan obat jenis Boje ;

- Bahwa obat jenis Boje saksi belum mendapatkan kegunaan atau khasiat yang ditimbulkan setelah mengkomsumsi obat tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut yang dapat mengeluarkan atau mengedarkan adalah opotek karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat-obatan keras atau obat daftar G ;
  - Bahwa obat Boje jika dikonsumsi sekitar lebih dari 30 ml maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari ;
  - Bahwa jika mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka lama dan digunakan terus menerus, maka akan menimbulkan depresi, berhalusinasi dan kelumpuhan ;
- Terhadap keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut,

Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan obat jenis boje yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang

bukti berupa ;

- 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim

menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan obat jenis boje yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
  - 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti berdasarkan Fakta Hukum diatas, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn



**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH IKBAL ALIAS IKBAL BIN MASDAR MANSYUR adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikhendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan farmasi adalah suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan atau ilmu pengetahuan kesehatan dan kimia serta kegiatan-kegiatan dibidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan dan distribusi obat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Dateng - Dateng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Boje kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan obat 100 (seratus) butir obat jenis Boje yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter dan dimana obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) box dari seseorang bernama Lelaki Kaco seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji Boje, selanjutnya terdakwa menjual obat - obatan tersebut kepada masyarakat dengan obat jenis boje dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir dan setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nur Ekawati S.SI.Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang-barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut maka harus di Musnahkan ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik dari terdakwa MUH IKBAL ALIAS IKBAL BIN MASDAR MANSYUR dan bukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH IKBAL ALIAS IKBAL BIN MASDAR MANSYUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat jenis Boje ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah Hendphone merk VIVO ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MUH IKBAL ALIAS IKBAL  
BIN MASDAR MANSYUR ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 5 Juni 2018, oleh kami MEDI RAPI  
BATARA RANDA, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, SAIFUL. HS, S.H, M.H  
dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula  
oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Majene, dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL,HS, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H**

Panitera Pengganti

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)